

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk**

Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Kamis/22 Maret 2018
 Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
 Jl. Jenderal Sudirman - Senayan
 Jakarta 10270.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- 1) Persetujuan perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi Peraturan yang berlaku.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

A. Waktu : 10.27 s/d 11.00 WIB

B. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
 - Komisaris Independen : Tantry Soetjpto S

Direksi

- Direktur : Doddy Permadi Syarif
 - Direktur : Budi Prakoso

Dewan Pengawas Syariah

- Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.258.667.470 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 81,004% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

E. Dalam Rapat terdapat 1 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yaitu pada mata acara Rapat Ketiga. Sedangkan pada mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat Kedua, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ketiga	8.258.401.470 suara atau 99,997%	266.000 suara atau 0,003%	-

H. Sedangkan untuk mata acara Rapat Pertama disetujui secara musyawarah dan mufakat, dan Mata Acara Rapat Kedua tidak dilaksanakan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain guna menyesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor: 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, antara lain:

- Pasal 15 mengenai Direksi.
- Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.
- Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, melakukan penyesuaian pasal-pasal dan/atau penyempurnaan redaksi jika diperlukan, atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk melakukan permohonan pengurusan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi Peraturan OJK No.31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda, karena harga pasar saham Perseroan tidak berada di bawah nilai nominal, dengan demikian HMETD dilaksanakan dengan nilai nominal Rp.100,00.

Mata Acara Ketiga:

1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 13.763.702.596 saham dan sekurang-kurangnya sejumlah 7.500.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00 tiap saham dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal, termasuk:

- a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD.
- b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris.
- d. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
- e. Menentukan jadwal Penawaran Umum untuk menambah modal dengan memberikan HMETD.
- f. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
- g. Memastikan penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk menambah modal dengan memberikan HMETD. h. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga.

3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum untuk menambah modal dengan memberikan HMETD dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, setelah Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD selesai dilaksanakan, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.